



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Akan Dengar Keterangan KPU dalam Sidang Kedua

Jakarta, 1 Agustus 2018 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan Perkara Hasil Pemilihan (PHP) Walikota Serang pada Rabu (1/8), pukul 16.40 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 13/PHP.GUB-XVI/2018 ini diajukan oleh Vera Nurlaela dan Nurhasan.

Ari Bintara, kuasa hukum pasangan calon nomor urut 1 ini menyampaikan pada majelis hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Aswanto, ada pelanggaran yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 dan 3 (Pihak Terkait), masing-masing atas nama Syafrudin-Subradi Usuludin, dan Samsul Hidayat-Rochman. Selama masa kampanye, Pemohon menduga ada pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan KPU Kota Serang. Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait terjadi pada 10 – 11 Maret 2018 di beberapa tempat, yaitu Akademi Kebidanan (Akbid) Bhakti Husada Serang, Kaliwadas, Kaloran, Walantaka, Domba, Taktakan dan Trondol. Pemohon juga menduga Syafrudin dan Subradi (Pihak Terkait) melakukan politik uang, pemanfaatan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten serta melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kampanyenya.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018. Selain itu, Pemohon juga meminta MK untuk memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 di seluruh TPS.

Masih diwaktu yang sama, MK juga akan menggelar sidang lanjutan perkara 57/PHP.KOT-XVI/2018 tentang PHP Walikota Subulussalam. Permohonan ini diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2 atas nama Sartina N. A. dan Dedi Anwar Bancin. Ardhi Arafah selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan pada majelis hakim, ada pelanggaran yang dilakukan KPU Kota Subulussalam (Pihak Terkait). Pasalnya, Pemohon menemukan ada pemilih yang usianya belum mencukupi syarat untuk memilih dan pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Selain itu, Pemohon juga menduga ada keberpihakan mantan Komisi Independen Pemilihan (KIP) terhadap pasangan calon nomor urut 5. Menurut Pemohon, ada kecurangan saat perekrutan anggota Panitia Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Langsung (PPL) di tingkat desa. Petugas yang direkrut tersebut merupakan simpatisan dari pasangan calon nomor urut 5 atas nama Affan Bintang dan Salmaza. Sehari setelah masa tugas mereka usai, ada pernyataan sikap dari mereka yang mendukung pasangan calon nomor urut 5.

Secara keseluruhan, sidang kedua yang akan berlangsung pada sore hari ini akan mengagendakan untuk mendengar Jawaban KPU selaku Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu/ Panwa dan Pengesahan Alat Bukti (Nano T./ A.L.).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 08121017130. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id